
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

| | | |
|--------------|---|---|
| PROGRAM | : | PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| KEGIATAN | : | PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
| SUB KEGIATAN | : | KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA, DAN LAUT |
| PEKERJAAN | : | BELANJA JASA ANALISA LABORATORIUM AIR LAUT |

I. LABORATORIUM PENGUJI

Laboratorium Penguji merupakan laboratorium lingkungan yang telah terakreditasi oleh KAN dan telah teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dibuktikan dengan SK Laboratorium teregistrasi KLHK dan terakreditasi KAN) dan/atau dikerjasamakan yang dibuktikan dengan Surat Kerjasama Operasional (KSO) dan menjadi bagian dalam persyaratan pengadaan barang dan jasa (pelelangan) serta memiliki sertifikat ISO 17025 mengenai Mutu Laboratorium Penguji.

Penyedia jasa dalam pekerjaan ini adalah Badan Usaha Penyedia Jasa Pengujian Laboratorium yang memiliki Klasifikasi Izin Usaha **KBLI 2020 – 71201;71202** Jasa Sertifikasi dan Jasa Pengujian Laboratorium dengan Kualifikasi Non Kecil

Laboratorium Penguji memiliki Sertifikat Kompetensi Petugas Pengambil Contoh Uji Kualitas Air.

Alat Pengujian Laboratorium sudah terkalibrasi, minimal untuk peralatan Neraca/Timbangan Analitik, *Spektrofotometer*, *pH Meter*, *Conductivity Meter*, *DO Meter*, *COD Reaktor*, *Incubator BOD*, *Incubator Mikrobiologi*, *Showcase*, *Inductively Coupled Plasma (ICP)*.

II. PENGAMBILAN SAMPEL

Teknis pengambilan sampel air dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Sampel yang diambil meliputi:

Lokasi kegiatan berada di wilayah Kabupaten/kota dengan indikasi lingkup wilayah titik pantau yang telah ditentukan.

Lokasi sampel adalah sebagai berikut :

- Pesisir Laut di Kabupaten Bengkayang (6 sampel)
- Pesisir Laut di Kabupaten Sambas (5 sampel)
- Pesisir Laut di Kabupaten Mempawah (8 sampel)
- Pesisir Laut di Kabupaten Kubu Raya (4 sampel)
- Pesisir Laut di Kabupaten Ketapang. (4 sampel)
- Pesisir Laut di Kabupaten Kayong Utara (3 sampel)

Pengambilan sample air di 6 Kabupaten sebanyak 30 (tiga puluh) sampel dan dilakukan 2 (dua) tahap, yaitu :

- Pengambilan sample air Tahap I dilakukan bulan Maret-Mei 2024
- Pengambilan sample air Tahap 2 dilakukan bulan Juli-September 2024

III. PENETAPAN TITIK PANTAU

Penetapan titik pengambilan sampel ditentukan berdasarkan referensi pengambilan tahun sebelumnya dengan memperhatikan kategori sumber (point source dan non point source) dan sinkronisasi titik dengan kabupaten/kota terkait sebaran secara merata.

IV. ANALISIS DATA HASIL UJI LABORATORIUM

Untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kondisi kualitas air, maka data hasil uji laboratorium akan dianalisis sesuai dengan kondisi eksisting di lokasi pemantauan.

Data yang digunakan untuk analisis data dapat berupa data primer maupun data sekunder. Data primer berupa hasil uji laboratorium/data hasil pemantauan kualitas lingkungan tahun 2023 dan hasil survey kondisi eksisting (sumber-sumber pencemar) di lokasi pemantauan. Sedangkan data sekunder dapat berupa data dan laporan pemantauan kualitas lingkungan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, dan yang ada di dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota lokasi pengambilan sampel.

V. METODE PENGUJIAN

1. Metode pengujian dan/atau metode pengambilan contoh uji yang digunakan oleh laboratorium lingkungan merujuk pada Standar Nasional Indonesia (SNI) yang mutakhir.
2. Jika SNI belum tersedia atau tidak dapat diterapkan, maka dapat digunakan :
 - a. Metode standar internasional atau regional
 - b. Metode non standar yang telah divalidasi
3. Metode pengujian dan/atau pengambilan uji sedapat mungkin menggunakan bahan kimia yang berdampak minimal terhadap Kesehatan, keselamatan dan lingkungan.

VI. BAKU MUTU

Baku mutu dan parameter kualitas air sungai/kali mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lampiran VIII, Baku Mutu Air Laut dan Sejenisnya).

VII. PELAPORAN

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Tersedianya Dokumen Hasil Analisa Laboratorium dalam bentuk lembar hasil pengujian yang telah ditandatangani berupa SHU (Sertifikat Hasil Uji).

VIII. WAKTU PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan Pekerjaan Jasa Analisa Laboratorium Air Sungai Tahun Anggaran 2024 selama 90 (sembilan puluh) hari.

